



# BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.721, 2014

KEMENKEU. Badan Layanan Umum. RS  
Harapan Kita. Jakarta. Tarif Layanan.

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 103 /PMK.05/2014

TENTANG

TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM

RUMAH SAKIT JANTUNG DAN PEMBULUH DARAH HARAPAN KITA JAKARTA  
PADA KEMENTERIAN KESEHATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012, tarif layanan instansi yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum ditetapkan oleh Menteri Keuangan atas usulan menteri/pimpinan lembaga;
- b. bahwa Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita Jakarta pada Kementerian Kesehatan telah ditetapkan sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005;

- c. bahwa Menteri Kesehatan melalui Surat Nomor: KU/Menkes/326/VII/2013 tanggal 9 Juli 2013, telah menyampaikan usulan tarif layanan Badan Layanan Umum Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita Jakarta pada Kementerian Kesehatan;
- d. bahwa usulan tarif layanan Badan Layanan Umum Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita Jakarta pada Kementerian Kesehatan, telah dibahas dan dikaji oleh Tim Penilai;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita Jakarta pada Kementerian Kesehatan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM RUMAH SAKIT JANTUNG DAN PEMBULUH DARAH HARAPAN KITA JAKARTAPADA KEMENTERIAN KESEHATAN.

Pasal 1

- (1) Tarif layanan Badan Layanan Umum Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita Jakarta pada Kementerian Kesehatan

adalah imbalan yang diterima oleh Badan Layanan Umum Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita Jakarta pada Kementerian Kesehatan atas jasa layanan yang diberikan kepada pengguna jasa.

- (2) Pengguna jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas pasien masyarakat umum dan pihak penjamin.
- 3) Pihak penjamin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan perusahaan penjamin lainnya.

#### Pasal 2

Tarif layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) terdiri atas:

- a. Tarif layanan berdasarkan kelas;
- b. Tarif layanan tidak berdasarkan kelas; dan
- c. Tarif Farmasi.

#### Pasal 3

Tarif layanan berdasarkan kelas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a terdiri atas:

- a. Tarif Rawat Inap; dan
- b. Tarif Tindakan Medis Operatif.

#### Pasal 4

Tarif layanan tidak berdasarkan kelas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b terdiri atas:

- a. Tarif Pendaftaran Pasien;
- b. Tarif Konsultasi dan Pemeriksaan;
- c. Tarif Tindakan di Poliklinik;
- d. Tarif Ruang Rawat *High Care* dan Intensif;
- e. Tarif Ruang IGD;
- f. Tarif Tindakan di Ruang Perawatan;
- g. Tarif Penunjang Medis;
- h. Tarif *Ambulance*;
- i. Tarif Pendidikan dan Pelatihan; dan
- j. Tarif Penggunaan Sarana dan Prasarana.

#### Pasal 5

- (1) Tarif layanan berdasarkan kelas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dibedakan berdasarkan Kelas III, Kelas II, Kelas I, Kelas VIP, Kelas SVIP dan Kelas *Suite Room*.

- (2) Tarif Kelas II dikenakan kepada pasien masyarakat umum sebagai manater cantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisah kandari Peraturan Menteri ini.
- (3) Tarif Kelas III dikenakan kepada pasien masyarakat umum paling tinggi sebesar 90% (sembilan puluh persen) dari tarif Kelas II sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Tarif Kelas I dikenakan kepada pasien masyarakat umum paling sedikit sebesar 120% (seratus dua puluh persen) dari tarif Kelas II sebagaimanadimaksudpadaayat (2).
- (5) Tarif Kelas VIP dikenakan kepada pasien masyarakat umum paling sedikit sebesar 150% (seratus lima puluh persen) dari tarif Kelas II sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (6) Tarif Kelas SVIP dikenakan kepada pasien masyarakat umum paling sedikit sebesar 200% (dua ratus persen) dari tarif Kelas II sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (7) Tarif Kelas *Suite Room* dikenakan kepada pasien masyarakat umum paling sedikit sebesar 250% (duaratus lima puluh persen) dari tarif Kelas II sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

#### Pasal 6

- (1) Ketentuan lebih lanjut mengenai tarif kelas III, tarif kelas I, tarif kelas VIP, tarif kelas SVIP dan tarif kelas *Suite Room* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6) dan ayat (7) ditetapkan dengan Keputusan Direktur Utama Badan Layanan Umum Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita Jakarta pada Kementerian Kesehatan.
- (2) Direktur Utama Badan Layanan Umum Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita Jakarta pada Kementerian Kesehatan menyampaikan salinan KeputusanDirektur Utama Badan Layanan Umum Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita Jakarta pada Kementerian Kesehatan mengenai tarif kelas III, tarif kelas I, tarif kelas VIP, tarif kelas SVIP dan Tarif kelas *Suite Room* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Menteri Kesehatan dan Menteri Keuangan cq. Direktur Jenderal Perbendaharaan.

#### Pasal 7

Tarif layanan tidak berdasarkan kelas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dikenakan kepada masyarakat umum sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

### Pasal 8

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan tarif layanan berdasarkan kelas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan tarif layanan tidak berdasarkan kelas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 diatur oleh Direktur Utama Badan Layanan Umum Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita Jakarta pada Kementerian Kesehatan.

### Pasal 9

- (1) Tarif Farmasi kepada pasien masyarakat umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c, berupa obat umum, obat non generik, obat bebas, obat *original*, obat khusus dan alat kesehatan ditetapkan sebesar Harga Netto Apotek (HNA) ditambah Pajak Pertambahan Nilai (PPN) ditambah *profit margin* sampai dengan 25% (dua puluh lima persen) dari HNA+PPN.
- (2) HNA+PPN merupakan harga jual Pabrik Obat dan/atau Pedagang Besar Farmasi kepada Pemerintah, Rumah Sakit, Apotek, dan Sarana Pelayanan Kesehatan Lainnya.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tarif Farmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Direktur Utama Badan Layanan Umum Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita Jakarta pada Kementerian Kesehatan.

### Pasal 10

- (1) Badan Layanan Umum Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita Jakarta pada Kementerian Kesehatan dapat memberikan jasa layanan di bidang kesehatan kepada pihak penjamin berdasarkan kebutuhan dari pihak penjamin melalui kontrak kerja sama.
- (2) Jasa layanan di bidang kesehatan dengan pihak penjamin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain berupa kerjasama layanan pasien Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas), Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda), Asuransi Kesehatan (Askes), Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek), perusahaan asuransi lain, dan bentuk kerja sama layanan kesehatan dengan pihak penjamin lainnya.
- (3) Tarif layanan atas jasa layanan di bidang kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam kontrak kerja sama antara Direktur Utama Badan Layanan Umum Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita Jakarta pada Kementerian Kesehatan dengan pihak penjamin.

### Pasal 11

- (1) Badan Layanan Umum Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita Jakarta pada Kementerian Kesehatan dapat melakukan

Kerja Sama Operasional (KSO) dengan pihak lain untuk meningkatkan layanan di bidang kesehatan.

- (2) Tarif layanan untuk KSO dengan pihak lain selain tercantum dalam Lampiran I, ditetapkan dalam kontrak kerjasama antara Direktur Utama Badan Layanan Umum Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita Jakarta pada Kementerian Kesehatan dengan pihak lain dan mengikuti harga pasar setempat.

#### Pasal 12

- (1) Terhadap pasien miskin yang bukan merupakan pasien pihak penjamin, dapat dikenakan tariff layanan sampai dengan 0% (nolpersen) dari tariff layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.
- (2) Pemberian tarif layanan sampai dengan 0% (nol persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mempertimbangkan kondisi keuangan Badan Layanan Umum Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita Jakarta pada Kementerian Kesehatan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penetapan tariff layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diaturoleh Direktur Utama Badan Layanan Umum Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita Jakarta pada Kementerian Kesehatan.

#### Pasal 13

Peraturan Menteri ini mulai berlaku setelah 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 2 Juni 2014

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

MUHAMAD CHATIB BASRI

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal 3 Juni 2014

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

REPUBLIK INDONESIA,

AMIR SYAMSUDIN

LAMPIRAN I  
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 103/PMK.05/2014  
TENTANG  
TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM RUMAH SAKIT  
JANTUNG DAN PEMBULUH DARAH HARAPAN KITA  
JAKARTA PADA KEMENTERIAN KESEHATAN

TARIF LAYANAN BERDASARKAN KELAS  
BADAN LAYANAN UMUM  
RUMAH SAKIT JANTUNG DAN PEMBULUH DARAH HARAPAN KITA JAKARTA  
PADA KEMENTERIAN KESEHATAN  
KELAS II

No	Jenis Pelayanan	Satuan	Tarif (Rp)	Keterangan
A.	<b>Rawat Inap</b>			
	1. Akomodasi	Per hari	500.000,-	
	2. Visite di ruang perawatan			
	a. dr Sub Spesialis	Per Konsultasi	150.000,-	
	b. dr Spesialis	Per Konsultasi	130.000,-	
B.	<b>Tindakan Medis Operatif</b>			Belum Termasuk BMHP
	1. Bedah Dewasa			
	a. Operasi Kecil	Per tindakan	5.700.000,- s.d 15.800.000,-	
	b. Operasi Sedang	Per tindakan	16.600.000,- s.d 26.300.000,-	
	c. Operasi Besar	Per tindakan	38.000.000,- s.d 90.000.000,-	
	d. Operasi Khusus			
	1) Khusus I	Per tindakan	97.500.000,- s.d 140.500.000,-	
	2) Khusus II	Per tindakan	109.000.000,- s.d 123.000.000,-	
	3) Khusus III	Per tindakan	140.200.000,- s.d 152.000.000,-	
	2. Bedah Pediatrik			
	a. Operasi Kecil	Per tindakan	5.700.000,- s.d 10.000.000,-	
	b. Operasi Sedang	Per tindakan	26.000.000,- s.d 37.600.000,-	
	c. Operasi Besar	Per tindakan	40.200.000,- s.d 55.500.000,-	
	d. Operasi Khusus			
	1) Khusus I	Per tindakan	58.000.000,- s.d 75.400.000,-	
	2) Khusus II	Per tindakan	75.500.000,- s.d 112.500.000,-	
	3) Khusus III	Per tindakan	121.500.000,- s.d 152.200.000,-	
	3. Tindakan Medik Non Operatif Diagnostik Invasif (DI)			
	a. Kecil	Per tindakan	10.350.000,- s.d 11.000.000,-	
	b. Sedang	Per tindakan	10.200.000,- s.d 11.500.000,-	
	c. Besar	Per tindakan	11.500.000,- s.d 12.000.000,-	
	d. Khusus			
	1) Khusus I	Per tindakan	7.200.000,- s.d 10.000.000,-	
	2) Khusus II	Per tindakan	18.200.000,- s.d 20.000.000,-	
3) Khusus III	Per tindakan	31.500.000,- s.d 35.000.000,-		
4. Intervensi Non Bedah				
a. Kecil	Per tindakan	350.000,- s.d 6.700.000,-		
b. Sedang	Per tindakan	7.000.000,- s.d 52.000.000,-		
c. Besar	Per tindakan	27.500.000,- s.d 79.700.000,-		
d. Khusus				
1) Khusus I	Per tindakan	21.500.000,- s.d 85.500.000,-		
2) Khusus II	Per tindakan	96.500.000,- s.d 109.500.000,-		
3) Khusus III	Per tindakan	52.500.000,- s.d 215.000.000,-		

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

MUHAMAD CHATIB BASRI

LAMPIRAN II  
 PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
 NOMOR 103/PMK.05/2014  
 TENTANG  
 TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM RUMAH SAKIT  
 JANTUNG DAN PEMBULUH DARAH HARAPAN KITA  
 JAKARTA PADA KEMENTERIAN KESEHATAN

TARIF LAYANAN TIDAK BERDASARKAN KELAS  
 BADAN LAYANAN UMUM  
 RUMAH SAKIT JANTUNG DAN PEMBULUH DARAH HARAPAN KITA JAKARTA  
 PADA KEMENTERIAN KESEHATAN

No.	Jenis Pelayanan	Satuan	Tarif (Rp)	Keterangan
A.	<b>Pendaftaran Pasien</b>			
	1. Kartu Pasien 2. Administrasi Poli	Per buah Per kunjungan	25.000,- 15.000,-	
B.	<b>Konsultasi dan Pemeriksaan</b>			
	1. Poliklinik Umum 2. <i>Medical Check Up</i>	Per konsultasi Per konsultasi	75.000,- s.d 150.000,- 800.000,- s.d 2.500.000,-	
C.	<b>Tindakan di Poliklinik</b>			
	1. Tindakan Kecil 2. Tindakan Sedang	Per tindakan Per tindakan	80.000,- s.d 100.000,- 250.000,- s.d 1.200.000,-	
D.	<b>Ruang Rawat <i>High Care</i> dan Intensif</b> Akomodasi	Per hari	1.000.000,- s.d 2.500.000,-	
E.	<b>Ruang IGD</b> Akomodasi	Per hari	750.000,-	
F.	<b>Tindakan Di Ruang Perawatan</b>			Belum Termasuk BMHP
	1. Tindakan Kecil	Per tindakan	250.000,- s.d 600.000,-	
	2. Tindakan Sedang	Per tindakan	600.000,- s.d 2.750.000,-	
	3. Tindakan Besar	Per tindakan	8.000.000,- s.d 25.000.000,-	
G.	<b>Penunjang Medis</b>			
	<b>1. Diagnostik Non Invasif dan Pencitraan</b>			
	a. Tindakan Kecil	Per tindakan	360.000,- s.d 450.000,-	
	b. Tindakan Sedang	Per tindakan	560.000,- s.d 950.000,-	
	c. Tindakan Besar	Per tindakan	1.100.000,- s.d 2.100.000,-	
	<b>2. Vascular</b>			
	a. Tindakan Kecil	Per tindakan	360.000,- s.d 400.000,-	
	b. Tindakan Sedang	Per tindakan	800.000,-	
	c. Tindakan Besar	Per tindakan	3.000.000,- s.d 22.500.000,-	
	<b>3. Poliklinik Gigi</b>			
	a. Pemeriksaan gigi	Per pemeriksaan	100.000,-	
	b. Tindakan			
1) Tindakan Kecil	Per tindakan	80.000,- s.d 100.000,-		
2) Tindakan Sedang	Per tindakan	100.000,- s.d 950.000,-		
3) Tindakan Besar	Per tindakan	1.655.000,- s.d 1.950.000,-		
<b>4. Radiodiagnostik</b>				
a. Radiologi Diagnostik				
1) Tindakan Kecil	Per tindakan	140.000,- s.d 210.000,-		
2) Tindakan Sedang	Per tindakan	300.000,- s.d 600.000,-		
3) Tindakan Besar	Per tindakan	350.000,- s.d 1.000.000,-		
b. Radiologi Nuklir				
1) Tindakan Kecil	Per tindakan	350.000,- s.d 500.000,-		
2) Tindakan Sedang	Per tindakan	1.450.000,- s.d 1.500.000,-		
3) Tindakan Besar	Per tindakan	1.900.000,- s.d 2.400.000,-		

No.	Jenis Pelayanan	Satuan	Tarif (Rp)	Keterangan
	c. MRI ( <i>Magnetic Resonance Imaging</i> ) Tanpa Kontras			
	1) Tindakan Besar	Per tindakan	1.600.000,-	
	2) Tindakan Khusus	Per tindakan	2.100.000,-	
	d. MRI ( <i>Magnetic Resonance Imaging</i> ) Dengan Kontras			
	1) Tindakan Besar	Per tindakan	2.500.000,-	
	2) Tindakan Khusus	Per tindakan	3.000.000,-	
	<b>5. Pelayanan Rehabilitasi Medik</b>			
	a. Rehab medik			
	1) Tindakan Kecil	Per tindakan	75.000,- s.d 110.000,-	
	2) Tindakan Sedang	Per tindakan	500.000,- s.d 600.000,-	
	3) Tindakan Besar	Per tindakan	1.150.000,- s.d 1.450.000,-	
	b. Rehab psikososial			
	Tindakan Kecil	Per tindakan	100.000,- s.d 150.000,-	
	<b>6. Laboratorium</b>			
	a. Patologi Klinik			
	1) Pemeriksaan Kecil	Per pemeriksaan	10.000,- s.d 200.000,-	
	2) Pemeriksaan Sedang	Per pemeriksaan	189.000,- s.d 450.000,-	
	3) Pemeriksaan Besar	Per pemeriksaan	430.000,- s.d 799.000,-	
	4) Pemeriksaan Khusus	Per pemeriksaan	791.000,- s.d 3.518.000,-	
	b. Bank Darah			
	1) Pemeriksaan Kecil	Per pemeriksaan	30.000,- s.d 115.000,-	
	2) Pemeriksaan Sedang	Per pemeriksaan	360.000,- s.d 400.000,-	
	3) Pemeriksaan Besar	Per pemeriksaan	505.000,- s.d 750.000,-	
	4) Pemeriksaan Khusus	Per pemeriksaan	3.850.000,- s.d 5.000.000,-	
	c. Patologi Anatomi			
	1) Pemeriksaan Sedang	Per pemeriksaan	290.000,- s.d 685.000,-	
	2) Pemeriksaan Khusus	Per pemeriksaan	980.000,- s.d 1.500.000,-	
	d. Mikrobiologi			
	1) Pemeriksaan Kecil	Per pemeriksaan	30.000,- s.d 190.000,-	
	2) Pemeriksaan Sedang	Per pemeriksaan	220.000,- s.d 300.000,-	
	3) Pemeriksaan Besar	Per pemeriksaan	590.000,- s.d 830.000,-	
	<b>7. Hemodialisa</b>			
	Per tindakan		1.055.000,- s.d 1.760.000,-	
<b>H.</b>	<b>Ambulance</b>			
	1. Area 1 (0-25 km)	Per area	775.000,-	Belum termasuk BMHP, Karcis tol, Parkir, Pass Bandara, Dokter dan Perawat
	2. Area 2 (26-50 km)	Per area	790.000,-	
	3. Area 3 (51-75 km)	Per area	810.000,-	
	4. Area 4 (76-100 km)	Per area	835.000,-	
	5. Area 5 (100-125 km)	Per area	855.000,-	
	6. Area 6 (126-150 km)	Per area	875.000,-	
	7. Penambahan jarak lebih dari 150 km (per 1km)	Per km	15.000,-	
<b>I.</b>	<b>Pendidikan dan Pelatihan</b>			
	1. Kursus			
	a. Kurang dari 3 Bulan atau s.d 3 Bulan	Per paket/orang	600.000,- s.d 15.000.000,-	
	b. 6 Bulan	Per paket/orang	18.000.000,- s.d 25.000.000,-	
	c. 1 Tahun	Per paket / orang	30.000.000,- s.d 36.000.000,-	
	2. Magang			
	a. Program D-III / S -1	Per paket / orang	700.000,- s.d 900.000,-	
	b. Program S - 2	Per paket / orang	1.850.000,- s.d 2.100.000,-	

No.	Jenis Pelayanan	Satuan	Tarif (Rp)	Keterangan
3.	Studi Banding			
	a. Studi Banding	Per kunjungan	1.250.000,- s.d 1.750.000,-	
	b. Pengumpulan Data	Per kunjungan	800.000,- s.d 1.500.000,-	
<b>J.</b>	<b>Penggunaan Sarana dan Prasarana</b>			
	1. Ruang untuk Perkantoran	Per m <sup>2</sup> per bulan	340.000,-	
	2. Ruang untuk area ATM	Per m <sup>2</sup> per bulan	408.000,-	
	3. <i>Open Table</i>	Per m <sup>2</sup> per hari	300.000,-	
	4. <i>Iklan Out door</i>	Per m <sup>2</sup> per hari	35.000,-	
	5. <i>Iklan In door</i>	Per m <sup>2</sup> per hari	25.000,-	
	6. Auditorium	Per bulan	3.000.000,-	
	7. Pemasangan Poster	Per minggu	300.000,-	

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

MUHAMAD CHATIB BASRI